



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN RETRIBUSI  
JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR TERHADAP TARIF RETRIBUSI  
PASAR DAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEDIAAN  
TEMPAT KEGIATAN USAHA TERHADAP KOMPLEK PLAZA DAN PASAR  
GROSIR SAPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan wujud peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencerminkan nilai gotong royong serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa pasar sebagai salah satu entitas ekonomi memiliki fungsi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, memiliki kedekatan dengan aspek sosial dan budaya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana distribusi perdagangan, menumbuhkan iklim usaha dan perekonomian daerah, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kondusivitas pasar;
- c. bahwa dalam rangka menjaga iklim investasi, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pengurangan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pengurangan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar Terhadap Tarif Retribusi

Pasar Dan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Terhadap Komplek Plaza Dan Pasar Grosir Sopen;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR TERHADAP TARIF RETRIBUSI PASAR DAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA TERHADAP KOMPLEK PLAZA DAN PASAR GROSIR SAPEN.

## BAB 1 KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan atau keringanan pokok retribusi.

## BAB II PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

### Pasal 2

- (1) Bupati memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha yang melakukan pembayaran retribusi.
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
  - a. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan
  - b. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah.

- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar berupa tarif retribusi pasar; dan
  - b. Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa:
    1. komplek plaza; dan
    2. pasar grosir sapen.

#### Pasal 3

- (1) Insentif Fiskal diberikan kepada Wajib Retribusi berupa pengurangan tarif retribusi.
- (2) Besaran pengurangan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Pemberian Insentif Fiskal berupa pengurangan tarif Jasa Umum atas pelayanan pasar berupa tarif retribusi pasar dikecualikan untuk Pasar Pagi Madusari Campursari.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. pembayaran retribusi berdasarkan tarif dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8) yang telah dilakukan pembayaran mulai 1 Januari 2025 diperhitungkan berdasarkan besaran tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- b. Wajib Retribusi yang belum melakukan pembayaran mulai 1 Januari 2025 berdasarkan tarif dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8) setelah berlakunya Peraturan Bupati ini diperhitungkan berdasarkan besaran tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- c. kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- d. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan untuk pembayaran retribusi selanjutnya.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 17 November 2025  
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 18 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 45  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H  
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 42 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA  
PENGURANGAN RETRIBUSI JASA UMUM  
ATAS PELAYANAN PASAR TERHADAP TARIF  
RETRIBUSI PASAR DAN RETRIBUSI JASA  
USAHA ATAS PELAYANAN PENYEDIAAN  
TEMPAT KEGIATAN USAHA TERHADAP  
KOMPLEK PLAZA DAN PASAR GROSIR  
SAPEN

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL  
BERUPA PENGURANGAN TARIF RETRIBUSI

A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR TERHADAP TARIF  
RETRIBUSI PASAR

Kelas Pasar	Lokasi/ Jenis	Tarif Dasar		Pemberian Insentif		Pengenaan Tarif ke Wajib Retribusi	
		Kios	Los	Kios	Los	Kios	Los
		Ret/m2/ Hari (Rp)	Ret/m2/ Hari (Rp)	Ret/m2/ Hari (Rp)	Ret/m2/ Hari (Rp)	Ret/m2/ Hari (Rp)	Ret/m2/ Hari (Rp)
I	A	1.600	800	1.480	710	120	90
	B	1.350	700	1.260	620	90	80
	C	1.100	600	1.020	530	80	70
	D	850	500	770	430	80	70
	E	600	400	520	330	80	70
II	A	900	700	800	610	100	90
	B	800	600	710	520	90	80
	C	700	500	820	430	80	70
III	A	800	600	720	530	80	70
	B	700	500	630	440	70	60
	C	600	400	540	350	60	50
IV	A	700	500	620	430	80	70
	B	600	400	530	340	70	60
	C	500	300	440	250	60	50

B. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT  
KEGIATAN USAHA TERHADAP KOMPLEK PLAZA DAN PASAR GROSIR  
SAPEN

NO	NAMA PASAR	JENIS BANGUNAN	KELAS LOKASI	Tarif Dasar	Pemberian Insentif	Pengenaan Tarif ke Wajib Retribusi
				TARIF (Rp.) (m <sup>2</sup> / hari)	TARIF (Rp.) (m <sup>2</sup> / hari)	TARIF (Rp.) (m <sup>2</sup> / hari)
I	Komplek Plaza	Kios	1	1.600	1.500	100
			2	1.300	1.200	100
			3	1.200	1.100	100
		Los	1	1.600	1.500	100
			2	1.300	1.200	100
			3	1.200	1.100	100
3	Pasar Grosir Sapen	Kios	1	1.600	1.500	100

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT